



PUTUSAN
Nomor 391/Pid.B/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RINTO bin SAHIDI;
2. Tempat Lahir : Dukuh Sati (kabupaten Kotawaringin Timur);
3. Umur/ Tgl Lahir : 31 tahun/17 Pebruari 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan/ : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Desa Penyang RT. 03 RW. 01 Desa Penyang
RT.03 RW. 01 Desa Penyang, Kecamatan Telawang,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 391/Pen.Pid/2021/PN Spt tanggal 19 November 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



- Penetapan Nomor 391/Pen.Pid/2021/PN Spt tanggal 19 November 2021 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINTO Bin SAHIDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINTO bin SAHIDI dengan pidana penjara Selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang gagang kayu dengan panjang kurang Lebih 65 cm;
 - 1 (satu) bilah parang gagang kayu dengan panjang kurang lebih 58 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RINTO bin SAHIDI Pada Hari Kamis tanggal 30 September 2021 Sekira Pukul 12.45 Wib atau setidaknya- tidaknya pada Suatu waktu dalam Bulan September 2021 Atau setidaknya- tidaknya didalam tahun 2021, bertempat didepan Pondok orang tua terdakwa di Desa Penyang RT. 03 RW. 01 Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah Atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi Marli, Perbuatan Tersebut dilakukan Terdakwa dengan Cara Sebagai Berikut:



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Sekira Pukul 12.45 wib, ada Pertemuan antara keluarga terdakwa dengan saksi Rahmat yang membicarakan Permasalahan kebun milik orang tua terdakwa yang sudah dijual kepada saksi Rahmad namun masih ada pihak lain yang melakukan Pemanenan dikebun tersebut, selanjutnya tidak berapa setelah itu terdakwa datang dan terlihat ada mengbrol dengan saksi Marli yang merupakan saudara kandung terdakwa, setelah itu terlihat terdakwa masuk ke dalam Pondok dan tidak berapa lama keluar lagi dengan membawa 2 (dua) buah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, selanjutnya tanpa sebab yang jelas mendatangi saksi Marli dan dengan tiba-tiba langsung mengayunkan 1 (satu) bilah Parang dari tangan sebelah kanan kearah saksi Marli dan mengenai bagian dada saksi Marli setelah itu terdakwa mengayunkan Kembali parang dari tangan sebelah kiri dan saat hendak mengenai saksi marli, parang tersebut ditangkap Oleh saksi Marli menggunakan tangan kanan dan menyebabkan pada bagian telapak tangan saksi Marli Mengalami luka, setelah itu terdakwa diamankan oleh orang-orang yang berada disekitar tempat kejadian;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Marli mengalami luka dan sakit, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 69/TU-3/815/DM/2021 tanggal 30 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aprilia Hidayani dokter pada RSUD Dr. Murjani Sampit, dengan hasil pemeriksaan Luar ditemukan Luka robek pada tangan kanan diantara jari satu dan dua, dan dilakukan jahit luka robek serta pemberian obat, luka tersebut dimungkinkan karena trauma tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi MARLI Binti SAHIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dimana Terdakwa merupakan kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 12.45 WIB di Jalan Jenderal Sudirman KM. 26 Jalan Masuk /poros PT MAP Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan



Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 12.45 WIB saat sedang duduk di depan rumah tiba-tiba datang Terdakwa dan berbicara dengan saksi RAHMAD dan kemudian Terdakwa langsung pergi ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) buah parang dan dipegang menggunakan tangan Terdakwa kemudian langsung mendatangi saksi kemudian saksi langsung berdiri dan posisi badan saksi berhadapan dengan Terdakwa kemudian dibacokkan kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada saksi namun tidak menimbulkan luka kemudian Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) buah parang ke arah kepala saksi namun saksi tangkap menggunakan tangan sebelah kanan sehingga pada bagian telapak tangan saksi luka, kemudian saksi RUMI langsung menangkap badan Terdakwa dan mengambil kedua parang yang ada ditangan Terdakwa, setelah itu saksi langsung terduduk dan setelah itu Terdakwa langsung pergi.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka-luka robek pada tangan kanan di antara jari satu dan dua, dan dilakukan jahit luka robek;
- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa saat diperlihatkan foto barang bukti berupa 2 (dua) buah parang adalah benar salah satu parang tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RUMI Binti SAHIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dimana Terdakwa merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Marli yang merupakan saudara kandung Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 12.45 WIB di Jalan Jenderal Sudirman KM. 26 Jalan



Masuk /poros PT MAP, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melukai saksi Marli;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 12.45 WIB saat saksi sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba datang Terdakwa dan berbicara dengan saksi RAHMAD dan kemudian Terdakwa langsung pergi ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) buah parang dan dipegang menggunakan tangan Terdakwa, kemudian langsung mendatangi saksi MARLI, kemudian saksi MARLI langsung berdiri dan posisi badan berhadapan dengan Terdakwa kemudian dibacokkan kepada saksi MARLI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada saksi MARLI, namun tidak menimbulkan luka, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) buah parang ke arah kepala saksi MARLI;
- Bahwa namun saksi lihat parang tersebut ditangkap oleh saksi MARLI menggunakan tangan sebelah kanan, sehingga pada bagian telapak tangan saksi MARLI luka, kemudian saksi langsung menangkap badan Terdakwa dan mengambil kedua parang yang ada di tangan Terdakwa, setelah itu saksi melihat saksi MARLI langsung terduduk dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RAHMAD GAGAH PRIBADI Bin SUGENG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Marli;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 12.45 WIB di Jalan Jenderal Sudirman KM. 26 Jalan masuk /poros PT MAP, Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi MARLI dan saksi tahu karena saat itu saksi ada di tempat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebab Terdakwa melakukan penganiyaan tersebut adalah karena permasalahan Tanah, dimana yaitu saksi ada membeli kebun kelapa sawit milik ayah Terdakwa dan selama ini saksi selalu meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, namun dari pihak keluarga Terdakwa masih saja ada memanen buah dikebun yang sudah dijual kepada saksi;
- Bahwa saksi Marli dan keluarganya berpendapat bahwa tanah tersebut belum dijual namun Terdakwa yakin tanah tersebut sudah dijual sehingga



terjadi perselisihan yang membuat Terdakwa emosi lalu melakukan penganiayaan terhadap saksi Marli;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Marli menggunakan parang dan akibat nya saksi Marli mengalami luka;
Atas Keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Marli pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 12.45 WIB di Jalan Jenderal Sudirman KM. 26 Jalan Masuk/poros PT MAP Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut yaitu adik kandung Terdakwa yaitu saksi MARLI Binti SAHIDI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu melakukan penganiayaan tersebut sendiri saja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 12.45 WIB saat itu Terdakwa berbicara dengan saksi RAHMAD tentang permasalahan lahan kemudian Terdakwa langsung pergi ke dalam rumah;
- Bahwa dilahan tersebut juga ada saudara- saudara Terdakwa dan karena rebut- rebut permasalahan lahan yang sudah dijual lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah parang kemudian Terdakwa pegang menggunakan kedua belah tangan sambil marah marah agar untuk bubar dari tempat kumpul keluarga Terdakwa di depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung ayunkan 1 (satu) buah parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan Terdakwa arahkan ke dada saksi MARLI namun saat itu Terdakwa hanya menggunakan bagian belakang parang, kemudian Terdakwa ayunkan lagi 1 (satu) buah parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa arahkan ke bagian kepala namun parang tersebut ditangkap oleh saksi MARLI, kemudian badan Terdakwa langsung ditangkap oleh Sdri RUMI dan Terdakwa di pukul oleh beberapa orang dan setelah itu Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa 2 (dua) buah parang adalah barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Marli;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Refertum Nomor: 69/TU-3/815/DM/2021 tanggal 30 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aprilia Hidayani dokter pada RSUD Dr. Murjani Sampit, dengan hasil pemeriksaan Luar ditemukan Luka robek pada tangan kanan diantara jari satu dan dua, dan dilakukan jahit luka robek serta pemberian obat, luka tersebut dimungkinkan karena trauma tajam yang dialami oleh saksi Marli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang gagang kayu dengan panjang kurang Lebih 65 cm;
 - 1 (satu) bilah parang gagang kayu dengan panjang kurang lebih 58 cm;
- yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 12.45 WIB, bertempat di depan Pondok orang tua Terdakwa di Desa Penyang RT. 03 RW. 01 Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, mengayunkan parang sebilah kearah saksi Marli dan mengenai anggota tubuh saksi Marli;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira Pukul 12.45 WIB, ada pertemuan antara keluarga Terdakwa dengan saksi Rahmat yang membicarakan permasalahan kebun milik orang tua Terdakwa yang sudah dijual kepada saksi Rahmad namun masih ada pihak lain yang melakukan pemanenan dikebun tersebut;
- Bahwa selanjutnya tidak berapa setelah itu Terdakwa datang dan terlihat ada mengobrol dengan saksi Marli yang merupakan saudara kandung Terdakwa, setelah itu terlihat Terdakwa masuk kedalam Pondok dan tidak berapa lama keluar lagi dengan membawa 2 (dua) buah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, selanjutnya tanpa sebab yang jelas Terdakwa mendatangi saksi Marli dan dengan tiba-tiba langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang dari tangan sebelah kanan kearah saksi Marli dan mengenai bagian dada saksi Marli, setelah itu Terdakwa mengayunkan kembali parang dari tangan sebelah kiri dan saat hendak mengenai saksi Marli, parang tersebut ditangkap oleh saksi Marli menggunakan tangan kanan dan menyebabkan pada bagian telapak tangan



saksi Marli sehingga mengalami luka, setelah itu Terdakwa diamankan oleh orang-orang yang berada disekitar tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah karena permasalahan Tanah, dimana saksi Rahmad Gagah ada membeli kebun kelapa sawit milik ayah Terdakwa dan selama ini saksi Rahmad Gagah selalu meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, namun dari pihak keluarga Terdakwa masih saja ada memanen buah dikebun yang sudah dijual kepada saksi Rahmad Gagah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Marli mengalami luka dan sakit, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 69/TU-3/815/DM/2021 tanggal 30 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aprilia Hidayani dokter pada RSUD Dr. Murjani Sampit, dengan hasil pemeriksaan Luar ditemukan Luka robek pada tangan kanan diantara jari satu dan dua, dan dilakukan jahit luka robek serta pemberian obat, luka tersebut dimungkinkan karen trauma tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan Sengaja;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur. 1. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 12.45 WIB, bertempat di depan Pondok orang tua Terdakwa di Desa Penyang RT. 03 RW. 01 Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah,



mengayunkan parang seblah kearah saksi Marli dan mengenai anggota tubuh saksi Marli;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira Pukul 12.45 WIB, ada pertemuan antara keluarga Terdakwa dengan saksi Rahmat yang membicarakan permasalahan kebun milik orang tua Terdakwa yang sudah dijual kepada saksi Rahmad namun masih ada pihak lain yang melakukan pemanenan dikebun tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak berapa setelah itu Terdakwa datang dan terlihat ada mengobrol dengan saksi Marli yang merupakan saudara kandung Terdakwa, setelah itu terlihat Terdakwa masuk kedalam Pondok dan tidak berapa lama keluar lagi dengan membawa 2 (dua) buah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, selanjutnya tanpa sebab yang jelas Terdakwa mendatangi saksi Marli dan dengan tiba-tiba langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang dari tangan sebelah kanan kearah saksi Marli dan mengenai bagian dada saksi Marli, setelah itu Terdakwa mengayunkan kembali parang dari tangan sebelah kiri dan saat hendak mengenai saksi Marli, parang tersebut ditangkap oleh saksi Marli menggunakan tangan kanan dan menyebabkan pada bagian telapak tangan saksi Marli sehingga mengalami luka, setelah itu Terdakwa diamankan oleh orang-orang yang berada disekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan tersebut adalah karena permasalahan Tanah, dimana saksi Rahmad Gagah ada membeli kebun kelapa sawit milik ayah Terdakwa dan selama ini saksi Rahmad Gagah selalu meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, namun dari pihak keluarga Terdakwa masih saja ada memanen buah dikebun yang sudah dijual kepada saksi Rahmad Gagah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa menyadari perbuatannya mengayunkan 1 (satu) bilah parang kearah saksi Marli yang kemudian parang tersebut tersebut ditangkap oleh saksi Marli menggunakan tangan kanan dan menyebabkan pada bagian telapak tangan saksi Marli sehingga mengalami luka adalah mengakibatkan rasa sakit, sehingga dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur.2. Melakukan Penganiyaan;

Menimbang, bahwa “unsur melakukan penganiyaan” menurut Yurisprudensi yaitu Hoge Raad 25 Juni 1894 mengartikan penganiyaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan



sesuatu luka pada orang lain, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat pula diartikan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka :

- “Perasaan tidak enak” yaitu misalnya mendorong orang terjun ke sungai, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari;
- “Rasa Sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng;
- “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materiil yang dianggap telah selesai dilakukan apabila akibatnya telah dirasakan oleh orang lain sehingga dalam unsur ini perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka tersebut harus merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Marli mengalami luka dan sakit, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 69/TU-3/815/DM/2021 tanggal 30 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aprilia Hidayani dokter pada RSUD Dr. Murjani Sampit, dengan hasil pemeriksaan Luar ditemukan Luka robek pada tangan kanan diantara jari satu dan dua, dan dilakukan jahit luka robek serta pemberian obat, luka tersebut dimungkinkan karen trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi Marli mengalami luka robek pada tangan kanan diantara jari satu dan dua, dimana perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab



Undang-Undang Hukum Pidana namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang se-nya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang gagang kayu dengan panjang kurang Lebih 65 cm;
- 1 (satu) bilah parang gagang kayu dengan panjang kurang lebih 58 cm;



adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka dan rasa sakit;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa dan saksi korban merupakan saudara kandung dan di persidangan saksi korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RINTO Bin SAHIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang gagang kayu dengan panjang kurang Lebih 65 cm;
 - 1 (satu) bilah parang gagang kayu dengan panjang kurang lebih 58 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **17 Desember 2021**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.** dan **SAIFUL H.S.,**



S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Desember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh **EVI AGUSTINE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh **ARIE KUSUMAWATI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa secara Teleconference

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

SAIFUL H.S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EVI AGUSTINE, S.H.